

Merancang Karakteristik Kredit Sesuai Permintaan Petani

Oleh : Ir. Ade Supriatna, MS

Keberadaan lembaga perkreditan baik formal maupun non formal sangat membantu petani dalam memenuhi kekurangan modal usahatani.

Selama ini, petani banyak akses terhadap lembaga non formal seperti pelepas uang, pedang saprotan, pedagang hasil, dan pengolah hasil (RMU) padahal lembaga tersebut menerapkan suku bunga cukup tinggi. Sebaliknya lembaga perkreditan formal yang menyalurkan kredit komersil maupun program dengan bunga relatif rendah sukar diakses petani. Di lain pihak, nasabah non petani seperti pedagang saprotan, pedagang hasil dan RMU banyak akses terhadap lembaga formal. Fenomena ini cukup menarik dan perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Tulisan ini merupakan kasus petani padi di Jawa Barat, mencoba mengungkapkan permasalahan tersebut dengan melihat dari dua sisi yaitu aturan skim yang ditetapkan lembaga perkreditan dan kemampuan atau harapan petani sebagai pengguna (*user*).

Bentuk kredit. Petani pada umumnya mengharapkan pemberian kredit, baik kredit program maupun non program, dalam bentuk uang tunai dengan pertimbangan; (1) berdasarkan pengalaman masa lalu (kredit program), penyaluran kredit bentuk natura banyak mengalami penyimpangan baik segi jenis, jumlah, maupun kualitasnya, (2) realisasi penyaluran ke petani sering mengalami keterlambatan karena di samping perlu waktu untuk pengadaan sarana produksi juga masalah transportasinya, (3) jenis sarana produksi yang disalurkan, terutama pestisida, sering tidak cocok dengan jenis hama yang timbul di lapangan, dan (4) apabila pinjaman bentuk uang, petani akan dengan lebih optimal sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di lapangan. Kekhawatiran bahwa pemberian kredit dalam uang tunai menyebabkan petani tidak akan menerapkan sarana produksi pupuk sesuai dosis rekomendasi adalah kurang tepat karena masalah ini bisa diselesaikan melalui kegiatan penyuluhan. Selain itu, petani tidak mengutamakan produksi tinggi tetapi yang terpenting adalah laba yang optimal. Padahal selama ini, paket pemupukan rekomendasi masih bersifat umum atau belum spesifik lokasi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi sebesar-besarnya. Sehingga dalam penerapannya di lapangan, masing-masing petani selalu mengadakan perubahan-peubahan sesuai kondisi bio-fisik lapangan. Bentuk uang tunai sudah mulai diterapkan dalam kredit program terbaru seperti Program Ketahanan Pangan (PKP) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang ternyata mendapat respons baik dan cukup berhasil. Selama ini lembaga perkreditan formal maupun non formal (kecuali kios saprotan) memberikan kredit dalam bentuk uang tunai sesuai dengan keinginan petani.

Periode kredit dan waktu pengembalian. Dikarenakan dalam satu proses produksi, petani membutuhkan waktu sekitar 5 bulan dan pengembalian/hasil produksi diperoleh satu kali, petani mengharapkan kredit dengan lama pinjaman sekitar 4-6 bulan (satu musim), waktu pengembalian setelah panen dengan frekuensi pembayaran satu kali (bunga dan pokok). Berbeda dengan nasabah non petani seperti pedagang hasil, kios saprotan, pengolah hasil, mereka bisa akses baik ke musiman maupun tahunan dengan waktu pengembalian bisa secara bulanan, per semester, maupun tahunan. Ini dikarenakan karakteristik usaha mereka memberikan putaran uang persatuan waktu lebih cepat

dibanding produksi padi. Lembaga-lembaga permodalan formal pada umumnya menerapkan pengembalian kredit secara bulanan sehingga kurang dapat diakses petani.

Jenis agunan. Sebagian besar lahan petani belum bersertifikat dan banyak ditemukan petani tidak memiliki lahan hanya berstatus penggarap. Karena alasan itu, mereka kurang akses terhadap lembaga permodalan formal yang umumnya menetapkan agunan berupa sertifikat tanah. Sedangkan agunan berupa surat kepemilikan lahan (girik) atau surat kekayaan lainnya masih dapat diterima petani. Untuk mengatasi hal ini, kredit-kredit program baru seperti KKP telah memperlonggar persyaratan agunan dengan cara cukup diwakili oleh sertifikat pengurus kelompok tani, petani anggota cukup menyerahkan photo copy KTP dan kepastian menggarap lahan. Sebagai konsekuensi positif, kinerja pengurus kelompok dirangsang lebih giat terutama dalam menyeleksi calon anggota kelompok, penyaluran, dan pengguna dana. Persyaratan agunan berupa sertifikat tanah tidak menjadi masalah untuk pedagang hasil, kios saprotan, dan lainnya dikarenakan mereka pada umumnya merupakan petani kaya dan lahan yang dimiliki sudah bersertifikat.

Tingkat bunga. Mayoritas petani menyatakan bahwa mereka bersedia meminjamkan modal usaha asalkan tingkat bunganya antara 12% sampai 18% per tahun (setara dengan kredit program bantuan BLBI). Tingkat bunga lembaga perkreditan formal sekitar 24% pertahun sedangkan lembaga non formal sampai 60% per tahun. Penyesuaian petani agar akses kepada lembaga berbunga tinggi yaitu dengan cara mengurangi jumlah pinjaman, sehingga jumlah pengembalian masih dalam batas kemampuan usahatani. Kekurangan modal dipenuhi dengan meminjam ke famili/saudara atau menjual barang pribadi apabila masih tidak mungkin mereka secara terpaksa akan mengurangi jumlah sarana produksi. Usahatani padi dalam satu kali proses produksi membutuhkan biaya sekitar Rp. 4,5 juta per hektar. Selama ini jumlah bantuan modal dari kredit program KUT sekitar Rp. 2,25 juta (50%), kredit program KKP sekitar Rp. 750 ribu (17%) dan pinjaman ke lembaga formal bervariasi antara Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta per ha. Dengan semakin kecil jumlah pinjaman, kemampuan pengembalian kredit petani akan semakin tinggi.

Persyaratan administrasi. Dalam melakukan pinjaman, petani menginginkan persyaratan administrasi semudah mungkin. Mereka umumnya enggan berurusan dengan lembaga perkreditan formal dikarenakan banyak persyaratan administrasi yang belum atau kurang dimengerti seperti pengisian form aplikasi, pembukaan rekening/tabungan, persetujuan suami istri, surat bukti agunan, dan lainnya. Sebaliknya lembaga non formal mempunyai persyaratan administrasi yang sangat sederhana (cukup kuitansi pinjaman). Kebijakan kredit ketahanan pangan menerapkan pinjaman kredit secara kelompok sangat bijaksana, karena mulai pengurusan sampai penyaluran kredit termasuk persyaratan administrasi cukup dikelola oleh pengurus kelompok.

Cara penyaluran kredit. Berdasarkan pengalaman buruk Kredit Usaha Tani (KUT), petani mengharapkan penyaluran kredit program tidak perlu melibatkan banyak pihak karena pada kenyataannya tidak memberikan hasil lebih baik malahan semakin buruk. Pinjaman kredit disalurkan melalui bank terdekat dan dicairkan oleh pengurus kelompok tani. Cara penyaluran melalui kelompok sudah diterapkan dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan (PKP) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI). Selain itu, sebagian dana pinjaman perlu dialokasikan untuk usaha memperkuat modal kelompok seperti pengadaan *hand traktor*, pompa air atau *power thresher*. Karena keberadaan alat-

alat tersebut dapat memberikan keuntungan ganda, di samping dapat memperkuat modal kelompok (dari hasil usaha) juga menumbuhkan rasa memiliki dan kerjasama anggota.

I r . A d e S u p r i a t n a M S
Penulis adalah Staf pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor
(Dimuat pada Tabloid Sinar Tani, 15 Januari 2003)